



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH SUMBER DAYA AIR TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peran Sumber Daya Air sebagai penopang sistem kehidupan dan modal pembangunan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah yang berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mewujudkan Ketahanan Air di Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Dewan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Daerah.

8. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Jakda SDA adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
10. Ketahanan Air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air.
11. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Konservasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Konservasi SDA adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
13. Pendayagunaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Pendayagunaan SDA adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
14. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.

BAB II JAKDA SDA

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah, Gubernur menetapkan Jakda SDA.
- (2) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi :
 - a. Gubernur dalam menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan Program dan kegiatan yang terkait bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan

- c. Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai arahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
- (4) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atas pertimbangan Dewan SDA.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 3

- (1) Jakda SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. kebijakan umum;
 - b. kebijakan peningkatan Konservasi SDA secara berkelanjutan;
 - c. kebijakan peningkatan kinerja Pendayagunaan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air;
 - e. kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - f. kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air.
- (2) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETAHANAN AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jakda SDA dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan Air Daerah.
- (2) Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan sasaran pokok, arah pembangunan, indikator utama pembangunan, dan target terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana Daerah tahun 2025-2029.

- (3) Target capaian Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. indeks kualitas lingkungan hidup Daerah sebesar 75,87 (tujuh puluh lima koma delapan puluh tujuh);
 - b. kapasitas air baku sebesar 7,70 m³/detik (tujuh koma tujuh puluh persen);
 - c. akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 52,00% (lima puluh dua persen);
 - d. persentase kondisi baik infrastruktur tampungan air kewenangan provinsi sebesar 65,51% (enam puluh lima koma lima puluh satu persen);
 - e. indeks kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi sebesar 69,77% (enam puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh persen);
 - f. persentase sungai kondisi baik kewenangan provinsi sebesar 52,54% (lima puluh dua koma lima puluh empat persen); dan
 - g. indeks risiko bencana sebesar 90,48 (sembilan puluh koma empat puluh delapan persen).
- (4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Jakda SDA dilakukan melalui penghitungan Indeks Ketahanan Air Daerah.

Bagian Kedua Indeks Ketahanan Air Daerah

Pasal 5

- (1) Dewan SDA mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional.
- (2) Pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA.
- (3) Penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Dalam menghitung indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Pusat terkait memberikan data yang diperlukan.
- (2) Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Lembaga Non Pemerintah dan/atau Lembaga Internasional.
- (3) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Ketua Dewan SDA untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan SDA.

- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Dewan SDA menetapkan Indeks Ketahanan Air Daerah.
- (5) Indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. disosialisasikan oleh Dewan SDA kepada Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, serta kelompok masyarakat terkait;
 - b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan program oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah masa 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dewan SDA melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Jakda SDA.
- (2) Format laporan pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA sebagai laporan tahunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakda SDA untuk dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48); dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 41),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR TINGKAT DAERAH

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TINGKAT DAERAH

A. Latar Belakang

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai penopang sistem kehidupan dan berperan sebagai modal pembangunan. Hampir seluruh aktivitas dan komoditas ekonomi dalam kehidupan di muka bumi sangat bergantung pada ketersediaan air. Pengelolaan Sumber Daya Air telah mampu menyumbang kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun potensi total tahunan sumber daya air masih berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata, baik ditinjau dari letak geografis maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta pergeseran musim yang setiap tahun semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menimbulkan situasi krisis sumber daya air dan peningkatan daya rusak air, baik yang terjadi saat ini maupun pada waktu yang akan datang.

Pembangunan yang sangat pesat, pertambahan jumlah penduduk, serta peningkatan kegiatan ekonomi mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan di berbagai wilayah. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi lahan, sedimentasi pada sumber-sumber air, serta peningkatan kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, banjir dan tanah longsor, pencemaran air, intrusi air laut, serta penurunan produktivitas lahan yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi, kerawanan sosial, dan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan Jakda SDA yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mewujudkan Ketahanan Air di Daerah. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air juga harus dapat menjamin kesinambungan ketersediaan untuk kebutuhan hak rakyat atas air dan mengurangi risiko akibat Daya Rusak Air.

B. Visi dan Misi serta Tujuan Jakda SDA

Jakda SDA disusun berdasarkan visi: "Sumber Daya Air yang dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk Ketahanan Air yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat". Untuk mewujudkan visi tersebut, Jakda SDA sampai dengan tahun 2030 dilakukan melalui misi sebagai berikut:

1. meningkatkan Konservasi SDA secara terus menerus;
2. mendayagunakan Sumber Daya Air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

3. mengendalikan dan mengurangi Daya Rusak Air;
4. meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
5. membangun jaringan sistem informasi Sumber Daya Air yang terpadu antarsektor dan antarwilayah.

Jakda SDA bertujuan untuk memberikan arahan dalam peningkatan keandalan pemenuhan kebutuhan air bagi kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, memperkecil risiko kerugian yang terkait dengan Sumber Daya Air, dan mencegah kemunduran kondisi air dan sumber-sumber air.

Jakda SDA disusun berdasarkan nilai-nilai:

1. keadilan sosial, hal itu dimaksudkan agar air dialokasikan dan didistribusikan secara merata, sehingga semua orang memiliki akses terhadap air dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan;
2. keberlanjutan ekologis, hal itu dimaksudkan agar generasi mendatang dapat memperoleh kesempatan untuk menikmati kualitas lingkungan hidup, baik alami maupun buatan; dan
3. efisiensi ekonomi, hal itu dimaksudkan agar efisien dalam penggunaan air untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan air akibat pertumbuhan jumlah penduduk beserta variasi kebutuhannya yang terus berkembang.

Perumusan Jakda SDA disusun dengan memperhatikan 11 (sebelas) asas pengelolaan, yaitu: (i) kemanfaatan umum, (ii) keterjangkauan, (iii) keadilan, (iv) keseimbangan, (v) kemandirian, (vi) kearifan lokal, (vii) wawasan lingkungan, (viii) kelestarian, (ix) keberlanjutan, (x) keterpaduan dan keserasian, serta (xi) transparansi dan akuntabilitas.

C. Permasalahan

1. Degradasi Daerah Aliran Sungai
Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan lahan kritis dan penurunan daya dukung daerah aliran sungai. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan daerah aliran sungai dalam menampung dan menyimpan air sehingga dapat berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan sedimentasi pada musim hujan, serta kekeringan dan penurunan kualitas air pada musim kemarau.
2. Eksploitasi Air Tanah yang Tidak Terkendali
Hingga kini air tanah masih menjadi andalan masyarakat di berbagai pelosok kota dan desa untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam setiap rumah tangga, bahkan penyedotan air tanah untuk menunjang berbagai kegiatan usaha komersial dan industri banyak dijumpai di wilayah perkotaan. Faktor penyebabnya terutama adalah kualitas dan kuantitas air permukaan yang kurang baik. Faktor penyebab lainnya adalah jangkauan wilayah layanan badan usaha penyediaan air minum perpipaan di beberapa kota juga masih sangat rendah sehingga banyak pabrik dan kawasan perumahan yang melakukan penyedotan air tanah dalam.

Eksplotasi air tanah yang melebihi kapasitas pengisiannya akan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan atau amblesan permukaan tanah yang menjadi salah satu faktor penyebab kerentanan kawasan terhadap banjir. Selain itu eksploitasi air tanah di sepanjang pesisir pantai mengakibatkan terjadinya intrusi air asin semakin memasuki wilayah daratan sungai dan air sumur penduduk di sekitar sungai dan danau pun ikut menjadi semakin asin.

3. Konversi Penggunaan Lahan

Peningkatan jumlah penduduk dengan keanekaragaman kebutuhannya, serta peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemekaran wilayah administrasi menjadi kontributor terjadinya konversi penggunaan lahan dan hutan di berbagai wilayah sungai. Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi pada daerah aliran sungai bagian hulu tetapi berlangsung sampai hilir.

Hingga saat ini kecenderungan penyusutan lahan beririgasi masih berjalan terus dengan intensitas yang wajib diwaspadai. Banyak sekali sawah beririgasi teknis dan lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, perkotaan baru serta pengembangan kawasan pariwisata, kawasan industri, dan untuk tapak pembangunan infrastruktur, serta pengembangan kawasan termasuk dampak ikutannya.

Hal itu tentu akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kemampuan dalam menyimpan air yang berlimpah pada musim hujan serta agar tidak terjadi defisit air pada musim kemarau. Konsekuensi dari fenomena ini hendaknya memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh di dalam pembuatan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.

4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Pengembangan prasarana penampung air, antara lain waduk, embung, danau, dan situ, masih belum memadai sehingga keandalan penyediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, perkotaan, maupun industri masih sangat rentan terhadap krisis air baku terutama pada musim kemarau.

Ketersediaan prasarana pengelolaan kualitas air, baik waduk, situ, muara, pantai, sungai, maupun danau termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air masih sangat terbatas.

5. Konflik dalam Penggunaan Air

Akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan, pada musim kemarau sering kali terjadi persengketaan dalam penggunaan air antarsektor (domestik, pertanian, dan industri), antarpengguna air (kelompok atau individu), antarmasyarakat yang tinggal di kawasan hulu dan hilir, serta antarwilayah administratif pemerintahan.

Konflik pemanfaatan air, selain disebabkan oleh keterbatasan air pada sumber air, juga disebabkan oleh beberapa faktor lain misalnya karena ketidakjelasan dalam pengalokasian air, perilaku para pengguna air, serta ketidaktaatan pada norma perizinan dan pemanfaatan air. Penyelesaian konflik itu tentu tak cukup hanya diredam melalui

penyelesaian pragmatis, tetapi diperlukan kebijakan dan strategi penyelesaian yang lebih fundamental.

6. Keterbatasan Pemahaman dan Kepedulian Masyarakat dan Dunia Usaha
Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi faktor penyebab kurangnya perhatian dan peran mereka terhadap upaya pelestarian Sumber Daya Air dan pemeliharaan sarana dan prasarannya. Ketidaktahuan menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya ketidakpedulian terhadap upaya pelestarian sumber air dan fungsi daerah aliran sungai.

Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan khususnya sungai saat ini sudah mulai tumbuh di berbagai tempat dalam berbagai bentuk gerakan masyarakat peduli Sumber Daya Air baik secara berkelompok maupun perseorangan. Demikian juga dari kalangan dunia usaha, mereka mulai banyak yang menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk membiayai pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha memang harus terus ditumbuhkan dalam berbagai bentuk program sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah. Selain itu kesadaran dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang mulai tumbuh ini memerlukan pendampingan dari pemerintah berdasarkan kebijakan yang lebih jelas agar ekspresi peran masyarakat dan dunia usaha dapat tersalur sesuai dengan norma dan pedoman Pengelolaan Sumber Daya Air, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tumpang Tindih Peran Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan. Hingga saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas karena perbedaan tafsir mengenai fungsi antarinstansi, sehingga menyebabkan Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Kekompakan kerja antarlembaga yang terlibat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan faktor yang sangat menentukan pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air. Setiap lembaga yang terlibat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air seharusnya dapat saling bersinergi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mampu mewujudkan jejaring kerja sama antarlembaga sehingga mampu mencegah timbulnya keruwetan dalam audit kinerja antarlembaga pengelola Sumber Daya Air.

8. Keterbatasan Data dan Informasi yang Benar dan Akurat
Data dan informasi sumber daya air yang benar, akurat, dan aktual (*up to date*) merupakan salah satu kebutuhan mutlak dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Tata kelola Sumber Daya Air yang sehat bergantung pada kinerja sistem informasi.

Data dan informasi terkait Sumber Daya Air sering dikeluarkan oleh instansi yang bukan pengemban walidata sehingga data dan informasi tersebut sering tidak akurat. Data yang tidak kredibel selain akan mengakibatkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi tidak tepat juga dapat membingungkan masyarakat.

D. Tantangan

1. Curah Hujan Musiman dan Indeks Ketersediaan Air yang Bervariasi.
Ketersediaan air sangat bergantung pada faktor alam seperti kondisi iklim dan cuaca lokal dan global. Dinamika iklim dan cuaca berpengaruh terhadap distribusi temporal dan spasial curah hujan.
2. Dinamika Kependudukan dan Implikasinya Terhadap Sumber Daya
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan perekonomian, kebutuhan air semakin meningkat, sementara ketersediaan air semakin menurun akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim.
3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air
Ilmu pengetahuan dan teknologi Pengelolaan Sumber Daya Air yang terus berkembang di negara lain dan persaingan yang makin tinggi menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Untuk itu, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi, serta peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan agar lebih mampu dan lebih mandiri dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan air untuk berbagai jenis penggunaan; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; serta mengatasi degradasi fungsi lingkungan; dan mengantisipasi serta menanggulangi bencana alam.

4. Ketahanan Air
Dimensi untuk perhitungan indeks Ketahanan Air yang digunakan mengacu kepada 5 (lima) misi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu:
 - a) konservasi sumber daya air;
 - b) pendayagunaan sumber daya air;
 - c) pengendalian daya rusak air;
 - d) peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e) peningkatan jaringan sistem informasi sumber daya air.

Indeks Ketahanan Air dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

- a) Tingkat 1: bahaya;
- b) Tingkat 2: rentan;
- c) Tingkat 3: moderat;
- d) Tingkat 4: handal; dan
- e) Tingkat 5: tangguh.

5. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang memerlukan kebijakan menyeluruh dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Kota-kota yang berada di wilayah pesisir mengalami kenaikan permukaan air laut yang signifikan karena pemanasan global, sehingga wilayah ini lebih rentan terhadap ancaman bahaya banjir. Curah hujan yang semakin tinggi dengan durasi semakin pendek sering terjadi, sehingga berpotensi menimbulkan banjir. Selain itu pola musim hujan dan musim kemarau pun ikut mengalami pergeseran yang semakin tak menentu sehingga dapat berpotensi terhadap kegagalan panen dan kurang optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diperlukan data dan informasi yang lebih kredibel, pengerahan sumber daya antarinstansi dalam jejaring kerja lebih solid, serta peningkatan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi dampak perubahan iklim global yang terjadi.

E. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Jakda SDA terdiri atas 6 (enam) kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- 1. kebijakan umum;
- 2. kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
- 3. kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- 4. kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air;
- 5. kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- 6. kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA).

1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum meliputi :

- a. Penyelesaian produk legislasi pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan aturan turunannya di Daerah.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) menyelesaikan produk hukum daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan; dan

- 2) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) menata ulang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Pengelola Sumber Daya Air di tingkat wilayah sungai dan lembaga pengelola air tanah yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor;
 - 2) melakukan peninjauan (*review*) terhadap Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan Daerah;
 - 3) memberikan masukan dalam peninjauan (*review*) terhadap Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 4) mengoptimalkan dan memfasilitasi Dewan SDA dan melaksanakan pendampingan pembentukan Dewan SDA Kabupaten/Kota;
 - 5) memfasilitasi fungsi TKPSDA WS kewenangan Daerah serta mendorong pembentukan TKPSDA WS kewenangan Kabupaten/Kota; dan
 - 6) mencukupi kebutuhan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA WS terhadap sinkronisasi program lintas sektor, lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan dalam satu kabupaten/kota.
- c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang Sumber Daya Air serta menerapkan hasil-hasilnya secara efektif dengan meningkatkan alokasi dana;
 - 3) meningkatkan jaringan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air antar lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah (swasta), perguruan tinggi, serta lembaga penelitian tingkat nasional;
 - 4) memfasilitasi pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA; dan
 - 5) melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat untuk mencegah kerusakan lingkungan di daerah tangkapan air terutama mata air.

- d. Peningkatan kemampuan pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta meningkatkan integrasi pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan nonpemerintah;
 - 2) meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 3) mendorong dan mengupayakan pembentukan lembaga pengelola Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan perangkat hukum yang dibutuhkan; dan
 - 4) memanfaatkan hasil penerimaan BJPSDA secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan melalui lembaga pengelola Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk biaya Pengelolaan Sumber Daya Air.
- e. Peningkatan kinerja kelembagaan Pengelola Sumber Daya Air di wilayah sungai kewenangan Daerah
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) memperjelas akuntabilitas pelaksanaan fungsi setiap lembaga yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai;
 - 2) mencegah terjadinya tumpang tindih dan menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan fungsi antarlembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di setiap wilayah sungai melalui pembagian peran yang disepakati;
 - 3) mengisi kesenjangan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pengelola sumber daya air wilayah sungai pada lini organisasi yang paling bawah;
 - 4) melakukan rasionalisasi kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat wilayah sungai untuk mencegah ketidakjelasan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi antarlembaga di setiap wilayah sungai, paling lambat satu tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; dan
 - 5) meningkatkan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana tampungan air melalui kecukupan alokasi dana, serta pembentukan kelembagaan pengelola tampungan air yang dilengkapi dengan sumber daya manusia dan perangkat pengelolaan yang profesional dan memadai.
- f. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) mewujudkan sistem pengawasan dalam penegakan norma dan ketentuan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 2) melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 3) menetapkan, mengefektifkan dan meningkatkan kinerja pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam membantu pelaksanaan tugas penegakan hukum bidang Sumber Daya Air;

- 4) melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan norma dan ketentuan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 5) mengoptimalkan peran Satpol PP dalam Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Air kewenangan Daerah;
- 6) melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan eksploitasi air tanah yang berlebihan, yang diimbangi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air permukaan yang diprioritaskan pada kawasan ekonomi dan daerah yang mengalami kerawanan penurunan muka air tanah yang tinggi dan intrusi air laut;
- 7) mengintensifkan pengawasan, pengendalian pemanfaatan air, dan pemanfaatan ruang pada sumber air di wilayah sungai kewenangan Daerah; dan
- 8) meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar norma pemanfaatan air dan sumber air pada jaringan sumber air serta di dalam kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, dan kawasan konservasi perairan.

2. Kebijakan Peningkatan Konservasi SDA secara Terus Menerus.

Kebijakan peningkatan Konservasi SDA secara Terus Menerus sebagaimana terdiri atas :

a. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan Daerah oleh semua pemilik kepentingan, antara lain dengan cara :
 - a) meningkatkan pengendalian pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air;
 - b) meningkatkan tampungan air dengan membangun lebih banyak waduk, embung, sumur resapan dan kolam retensi;
 - c) meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan budidaya;
 - d) menentukan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah;
 - e) mengendalikan alih fungsi hutan, ruang terbuka hijau dan lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air, dari pembangunan permukiman, perkotaan, dan industri;
 - f) peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai yang dipulihkan daya dukungnya dilakukan secara partisipatif dan terpadu;
 - g) menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan; dan
 - h) menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi kawasan lindung.

- 2) Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air untuk meningkatkan ketersediaan air baku, dengan cara :
 - a) meningkatkan kinerja perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air serta eksploitasi sumber air dan lahan, terutama yang berada di kawasan hulu dan kawasan permukiman;
 - b) mengendalikan kegiatan penambangan pada badan air, serta melarang dan memastikan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menetapkan dan menata ulang pemanfaatan daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan mengatur pemanfaatannya guna mempertahankan fungsi dan keberadaan sumber air serta prasarana Sumber Daya Air;
 - d) meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air; dan
 - e) melaksanakan pengamanan fisik dan pengamanan administratif terhadap tampungan air yang ada baik yang bersifat alami maupun buatan, serta melindungi keberadaan cekungan air tanah khususnya pada kawasan karst.
 - 3) Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara :
 - a) meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona sumber air yang bersangkutan;
 - b) menetapkan peraturan perundang-undangan daerah yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir; dan
 - c) meningkatkan kinerja dalam pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.
- b. Peningkatan Upaya Pengawetan Air
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan oleh para pemilik kepentingan, dengan cara :
 - a) meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung;
 - b) menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, situ, rawa, waduk dan embung serta cekungan air tanah;

- c) meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan;
 - d) melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e) merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah.
- 2) Meningkatkan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara :
- a) mempercepat pembangunan sistem penyediaan air permukaan untuk daerah yang memiliki kondisi air tanah kritis;
 - b) menciptakan sistem insentif dan disinsentif penggunaan air tanah untuk daerah-daerah yang telah memiliki sistem penyediaan air permukaan melalui pengaturan skema tarif progresif air tanah dan inovasi pembiayaan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses sistem penyediaan air permukaan;
 - c) mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk air baku;
 - d) memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri;
 - e) mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan karst dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik;
 - f) merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah;
 - g) membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air di berbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan; dan
 - h) menyiapkan instrumen pengawasan, pengaturan, dan pencegahan yang bertujuan untuk membatasi eksploitasi air tanah.
- c. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) menetapkan kelas air pada sungai dan status tropik pada danau, situ, waduk, dan embung;
 - 2) meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan;
 - 3) menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri;

- 4) membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - 5) mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air;
 - 6) membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - 7) mengendalikan budidaya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya secara menerus, dengan meninjau kembali perizinan yang sudah ada dan memperketat pemberian izin baru terhadap budi daya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya; dan
 - 8) memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada didekat dan/atau di atas badan air sesuai rencana tata ruang.
3. Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendayagunaan SDA Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Kebijakan Pendayagunaan SDA Untuk Keadilan dan kesejahteraan masyarakat terdiri atas :
- a. Peningkatan upaya penatagunaan Sumber Daya Air
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan Daerah;
 - 2) menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan;
 - 3) melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak Pengelolaan Sumber Daya Air untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; dan
 - 4) menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan dengan tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian beririgasi sehingga tidak merusak tata guna air yang sudah ada, tata ruang wilayah, dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

b. Peningkatan Upaya Penyediaan Air Baku

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan Daerah;
- 2) melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 3) mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan air;
- 4) meningkatkan indeks ketercapaian standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari pada setiap Kabupaten/Kota; dan
- 5) meningkatkan kapasitas tampungan air melalui pembangunan bendungan, embung, dan *long storage*.

c. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan Sumber Daya Air di wilayah sungai kewenangan Daerah;
- 2) meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan Sumber Daya Air yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- 3) meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan provinsi dan nasional;
- 4) menerapkan kebijakan industri hijau melalui produksi bersih dengan pendekatan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (*reduce-reuse-recycle*); dan
- 5) mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk efisiensi penggunaan air.

d. Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun program pengembangan Sumber Daya Air yang didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai kewenangan Daerah;
- 2) melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Air dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
- 4) melakukan upaya pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional (lintas Kabupaten/Kota), pembangunan SPAM perdesaan, pembangunan SPAM desalinisasi, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di Kabupaten/ Kota.

- 5) melakukan upaya pengembangan prasarana sanitasi dalam rangka peningkatan layanan sanitasi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 6) meningkatkan pengembangan Sumber Daya Air termasuk sumber air irigasi alternatif skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya;
 - 7) mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air;
 - 8) menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro;
 - 9) mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah;
 - 10) menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mendukung dalam kegiatan:
 - a) pengelolaan air pembangkit listrik tenaga air;
 - b) irigasi pertanian;
 - c) pertambangan;
 - d) pengendalian banjir; dan
 - e) mengantisipasi dampak variasi hidrometeorologi.
 - 11) penerapannya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku; dan
 - 12) mengembangkan saluran serba guna yang menghubungkan sungai besar untuk keperluan pengendalian banjir dan penyediaan air baku.
- e. Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) mengatur pengusahaan Sumber Daya Air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan rakyat;
 - 2) menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria (NSPK) dalam pengusahaan Sumber Daya Air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal;
 - 3) menyederhanakan tata kelola perizinan pengusahaan sumber daya air untuk meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan Sumber Daya Air dengan izin pengusahaan;
 - 4) menyusun peraturan perundang-undangan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan pada sumber air dari hulu sampai hilir guna menjaga kelestarian Sumber Daya Air dan lingkungan sekitar;
 - 5) mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan Sumber Daya Air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan; dan
 - 6) mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan Sumber Daya Air.

4. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak.
Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak terdiri atas :
- a. Peningkatan Upaya Pencegahan
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap daerah aliran sungai dan wilayah sungai;
 - 2) menetapkan peta batas jaringan drainase di setiap wilayah perkotaan dengan jaringan sungai, guna mempertegas batas wewenang dan tanggung jawab pengelolaannya;
 - 3) mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
 - 4) meningkatkan ketahanan dan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
 - 5) memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu, tengah dan hilir dalam Pengendalian Daya Rusak Air;
 - 6) meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan;
 - 7) meningkatkan ketersediaan prasarana pengendali banjir dan prasarana pengendali aliran permukaan pada kawasan perkotaan, jalur transportasi vital, dan pada kawasan produktif.
 - 8) meningkatkan kesadaran masyarakat, meliputi :
 - a) menetapkan dan mensosialisasikan sempadan sungai serta penetapan status quo bangunan yang berada di sempadan sungai;
 - b) mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c) menertibkan penggunaan daerah sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - d) meningkatkan penyebaran informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air;
 - e) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan Daya Rusak Air; dan
 - f) tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase.
 - 9) melakukan pengendalian aliran air di sumber air, meliputi :
 - a) meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan;
 - b) meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan;
 - c) menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;
 - d) mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan; dan

- e) menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif.

b. Peningkatan Upaya Penanggulangan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat Daya Rusak Air;
- 2) melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat Daya Rusak Air;
- 3) mengembangkan sistem prakiraaan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak Daya Rusak Air pada setiap kawasan risiko bencana terkait air;
- 4) meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat Daya Rusak Air;
- 5) memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat Daya Rusak Air;
- 6) memperkuat kapasitas ketahanan dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam guna menurunkan indeks risiko bencana; dan
- 7) menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan Daya Rusak Air yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peningkatan Upaya Pemulihan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana Sumber Daya Air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana Daya Rusak Air;
- 3) memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemilik kepentingan; dan
- 4) mengurangi kerentanan korban akibat banjir dan kekeringan terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

5. Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:

a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari Sumber Daya Air;
- 2) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat wilayah sungai; dan
- 4) meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air oleh para pemilik kepentingan.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 2) memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
- 3) mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 4) kontribusi penerima manfaat jasa yang bersifat komersial guna memperkuat kemampuan pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 5) meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi;
- 6) menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 7) mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan, peran masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- 8) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air oleh para pemilik kepentingan.

c. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk pelaporan dan pengaduan;

- 2) menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 3) menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang di sampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan
 - 4) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air oleh para pemilik kepentingan.
6. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.

Kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi Sumber Daya Air dalam Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu terdiri atas:

a. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) mengevaluasi penyelenggaraan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh instansi terkait guna mencegah terjadinya tumpang tindih, kontradiksi dan ketidakkonsistenan data dan informasi sumber daya air untuk mendapatkan data yang akurat dan sah;
- 2) mengusahakan keberlanjutan dan kecukupan pendanaan untuk kebutuhan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air terutama mengenai Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi;
- 3) mengembangkan unit pengelola data dan informasi Sumber Daya Air terpadu;
- 4) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Air; dan
- 5) meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air.

b. Pengembangan jejaring sistem informasi Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kinerja jejaring sistem informasi Sumber Daya Air antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah yang sudah terbangun; dan
- 2) membangun jejaring kerja sama dengan kelompok/komunitas masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kemampuan deteksi dan prakiraan dini mengenai informasi yang terkait Sumber Daya Air.

c. Pengembangan teknologi informasi

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) membangun platform data sharing (berbagi data) antar wali data yang dapat diakses secara mudah dan langsung oleh berbagai pemangku kepentingan;
- 2) mengembangkan sistem informasi Sumber Daya Air berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan;

- 3) meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam sistem informasi Sumber Daya Air, serta memfasilitasi pengoperasiannya;
- 4) memfasilitasi kemudahan para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi Sumber Daya Air secara daring dan transparan; dan
- 5) mengurangi kesenjangan dalam pemutakhiran data dan informasi Sumber Daya Air.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004